


Perseroan Terbatas adalah bentuk perusahaan yang banyak didirikan oleh para pengusaha, tetapi dari para pendiri banyak yang kurang memahami arti dan tujuan serta tanggung jawab Perseroan Terbatas itu. Umumnya mereka hanya mendasarkan diri pada tanggung jawab yang terbatas pada Perseroan Terbatas tersebut.

Adapun tujuan untuk mendirikan Perseroan Terbatas itu adalah bervariasi dan dari variasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu :

- a. Sebagai suatu asosiasi modal, yakni, untuk mengumpulkan modal dari saham Perseroan Terbatas yang dijualnya.
- b. Agar masyarakat tahu tentang orang-orang yang harus bertanggung jawab dalam Perseroan Terbatas itu.
- c. Untuk memenuhi persyaratan di dalam bentuk usaha tertentu, seperti, di dalam mengikuti tender proyek yang mensyaratkan bahwa yang berhak atas tender adalah badan hukum seperti Perseroan Terbatas.
- d. Untuk menambah kemampuan harga diri dari para pendiri.

Perseroan Terbatas di Indonesia menurut buku tuntunan yang berjudul : "Tatacara Pendirian Perseroan Terbatas dan Perubahan Anggaran Dasarnya", dikenal adanya tiga tahapan, yaitu :

1. Perseroan Terbatas dalam tahap pertama atau dalam masa pendirian.



2. Perseroan Terbatas dalam tahap ke dua, yakni, Perseroan Terbatas yang dimulai dari sejak tanggal persetujuan atau pengesahan oleh Departemen Kehakiman sampai pada hari sebelum tanggal pengumuman dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara.
3. Perseroan Terbatas dalam tahap ke tiga, yaitu, Perseroan Terbatas yang sudah menjadi badan hukum.

Pada tahapan pembentukan Perseroan Terbatas di atas, yang akan menjadi pokok bahasan di dalam skripsi ini adalah Perseroan Terbatas dalam tahap pertama atau dalam tahap pendirian.

Akta pendirian Perseroan Terbatas harus dibuat secara otentik kemudian akta otentik itu harus memperoleh persetujuan atau pengesahan Departemen Kehakiman dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat serta diumumkan di dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara. Perseroan Terbatas yang sudah diumumkan seperti tersebut di atas dapat dikatakan sebagai badan hukum dan sebagai akibatnya Perseroan Terbatas itu mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang tersendiri dan Perseroan Terbatas itu merupakan suatu subyek hukum, yang dapat dikatakan bahwa Perseroan Terbatas itu mempunyai eksistensi yang mandiri serta Perseroan Terbatas tersebut akan dianggap sebagai orang. Jadi hal ini terpisah dari para pemegang sahamnya maka Perseroan Terbatas itu merupakan subyek hukum yang tersendiri.

Perseroan Terbatas dalam pelaksanaannya sehari-hari diwakili oleh para pengurusnya. Pengurus terdiri dari direksi dan komisaris. Direksi terdiri dari para direktur yang bertugas sebagai pelaksana harian bagi Perseroan Terbatas itu. Mereka tampil untuk mewakili Perseroan Terbatas itu. Dewan Komisaris adalah kumpulan dari para komisarisnya. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi tugas-tugas yang telah dilimpahkan pada direksinya.

Tujuan pendirian Perseroan Terbatas dan segala peraturan bagi Perseroan Terbatas itu dapat dilihat pada anggaran dasar dan peraturan rumah tangganya. Para pengurusnya diharuskan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan rumah tangga Perseroan Terbatas itu. Terhadap pengurus yang melakukan tugasnya di luar dari ketentuan anggaran dasar Perseroan Terbatas tersebut maka pengurus harus bertanggung jawab secara pribadi.

Terhadap Perseroan Terbatas yang masih dalam tahap pendirian, tanggung jawabnya dilimpahkan pada pengurusnya, akan tetapi tidak disebutkannya secara jelas. Hal ini berbeda dengan prakteknya, oleh karenanya saya tertarik untuk membahas permasalahan ini dengan memperbandingkan antara teori-teori yang ada dengan kenyataannya di dalam praktek, serta berusaha untuk memberikan sumbangsih jalan pemikiran dan penyelesaian

masalah yang timbul dari kasus tersebut di atas. Untuk itu akan saya tuangkan dalam skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Pengurus Perseroan Terbatas yang Masih Dalam Tahap Pendirian". Sedangkan permasalahan yang dikemukakan adalah sebagai berikut, yaitu, siapakah sebenarnya yang harus bertanggung jawab apabila Perseroan Terbatas itu tidak bisa melaksanakan kewajibannya terhadap pihak ke tiga, khususnya pada saat Perseroan Terbatas tersebut belum memperoleh persetujuan atau pengesahan Departemen Kehakiman?

Data-data yang diperoleh dari literatur atau buku-buku dan perundang-undangan yang berlaku masih kurang memadai untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini, oleh karena itu, diambilkan dari hasil wawancara dengan pelaksana Perseroan Terbatas secara prakteknya. Hal ini dimaksudkan agar pembuatan skripsi ini dapat terlaksana dengan sebaik mungkin, guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pendekatan masalah yang digunakan di dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan cara yuridis sosiologis. Di sini hukum tidak dikonsepsi sebagai suatu gejala normatif yang mandiri, akan tetapi sebagai suatu lembaga sosial yang riil di dalam prakteknya dengan dikaitkan variabel-variabel yang ada di dalam perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur mengenai permasalahan yang sedang dibahas ini.

Data tersebut diolah secara induktif, yakni, suatu metode yang bertolak dari prinsip yang khusus menuju ke prinsip yang umum, sedangkan analisis data ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu, dengan cara membuat klasifikasi data yang diperoleh, untuk memperoleh pemecahan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini dimulai dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini, melalui empat tahapan sebagai berikut :

Tahap pertama, persiapan : memerlukan waktu dua minggu;

Tahap ke dua, pengumpulan data : memerlukan waktu sekitar tiga minggu;

Tahap ke tiga, analisis data : memerlukan waktu sekitar dua minggu;

Tahap ke empat, laporan : dengan waktu dua minggu.

Setelah melalui berbagai penelitian diperoleh hasil bahwa tanggung jawab Perseroan Terbatas yang masih dalam tahap pertama atau dalam pendirian, terletak pada pengurusnya, jika dilihat secara teorinya, namun di dalam prakteknya diperoleh hal-hal yang baru, yaitu, dari hasil wawancara diperoleh data-data bahwa selain pengurus, masih ada pihak lain yang diharuskan juga untuk bertanggung jawab, yaitu, Perseroan Terbatas itu sendiri dan para pemilik atau pemegang sahamnya.

Obyek penelitian yang dilakukan adalah dengan cara wawancara terhadap orang-orang atau pejabat yang

ada hubungannya dengan Perseroan Terbatas, dan notaris.

Lokasi penelitian skripsi ini adalah pada Perse-
roan Terbatas yang disebutkan pada lampiran-lampiran
skripsi ini, dan di kantor notaris.

Dalam pembahasan skripsi ini diperoleh suatu
kesimpulan bahwa untuk Perseroan Terbatas yang masih
dalam tahap pertama atau dalam tahap pendirian, tanggung
jawab pengurus Perseroan Terbatas itu kurang jelas dia-
tur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, namun
dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dapat
diperoleh suatu kejelasan bahwa tanggung jawab Perseroan
Terbatas yang masih dalam tahap pertama atau dalam pen-
dirian itu merupakan tanggung jawab renteng diantara
Perseroan Terbatas itu sendiri dan para pengurusnya
serta pemilik atau pemegang sahamnya. Jadi bilamana
Perseroan Terbatas yang masih dalam tahap pertama atau
dalam tahap penndirian mengalami kerugian terhadap pihak
ke tiga maka untuk penyelesaian masalah itu adalah de-
ngan cara mengambilkan pelunasan dari harta Perseroan
Terbatas itu sendiri dan bilamana belum mencukupi maka
akan diambilkan dari harta pengurusnya, serta kalau hal
ini masih juga belum mencukupi, haruslah diambilkan dari
kekayaan pemilik atau pemegang sahamnya. Sehingga dapat
dikatakan bahwa Perseroan Terbatas yang masih dalam
tahap pertama atau dalam tahap pendirian, untuk tanggung
jawabnya adalah bersifat tanggung jawab renteng, seper-

ti, yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.

